



**PUTUSAN**

**Nomor 171/PID/2018/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CINDY AMELIA Panggilan CINDY;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 6 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung  
Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2018 dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Desember 2018 Nomor 171/PID/2018/PT PDG tentang penunjukkan

*Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PID/2018 PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.B/2018/PN Kbr, tanggal 13 Nopember 2018 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2018 Nomor : Reg.Perk : PDM-56/N.3.15/Ep.1/09/2018 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa CINDY AMELIA Pgl. CINDY bersama-sama dengan Anak DEDEK SEPTIAN ERISCO Pgl. DEDEK (kesepakatan diversi tercapai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kbr), pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di lapangan parkir Sekolah SD 12 Koto Baru Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB, ia terdakwa CINDY AMELIA Pgl. CINDY dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki warna hitam nomor polisi BA 4825 PK, dengan tujuan untuk mengantarkan surat pindah anak Terdakwa yang ingin sekolah di SDN 12 Koto Baru Jorong Bukit Killi Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sesampai di Sekolah SDN 12, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan gerbang sekolah, kemudian terdakwa masuk ke ruang majelis guru lalu terdakwa bertemu dengan saksi HASNI Pgl. HASNI (Kepala Sekolah), lalu terdakwa berkata kepada saksi HASNI : “Surat dari DAPODIK belum keluar buk, besok saja tidak apa-apa buk”, dan dijawab oleh saksi HASNI : “iya, tidak apa-apa”. Kemudian ketika terdakwa keluar dari ruang majelis guru, terdakwa melihat kunci sepeda motor didekat pintu ruang majelis guru, seketika timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan memasukkannya kedalam kantong jaket terdakwa kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki warna hitam nomor polisi BA 4825 PK;

Hal 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PID/2018 PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampai dirumahnya, terdakwa bertemu dengan sdr. DEDEK SEPTIAN ERISCO Pgl. DEDEK, lalu terdakwa meminta tolong kepada sdr. DEDEK untuk mengantarkan terdakwa mengurus surat pindah sekolah anak terdakwa di SD 06 Tanjung Paku Kota Solok. Lalu terdakwa dan sdr. DEDEK pergi menuju SD 06 Tanjung Paku, dimana saat itu terdakwa dan sdr. DEDEK menggunakan sepeda motor merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BA 4825 PK. Selesai mengurus surat pindah, kemudian terdakwa dan sdr. DEDEK pulang menuju ke rumah terdakwa di Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Dalam perjalanan pulang, terdakwa berkata kepada sdr. DEDEK kalau terdakwa menemukan kunci sepeda motor di dekat pintu ruang majelis guru SDN 12 Koto Baru Jorong Bukit Killi Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan memperlihatkan kunci tersebut kepada sdr. DEDEK, kemudian terdakwa menyuruh sdr. DEDEK untuk mengambil sepeda motor yang ada di lokasi parkir SDN 12 Jorong Bukit Killi Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang cocok dengan kunci sepeda motor yang diambil terdakwa, saat itu sdr. DEDEK bersedia memenuhi keinginan terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa dan sdr. DEDEK langsung menuju ke lokasi SDN 12 Jorong Bukit Killi Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki warna hitam BA 4825 PK, sesampai dilokasi sekolah, sdr. DEDEK memarkirkan sepeda motor yang kendaraanya di luar pekarangan sekolah, kemudian sdr. DEDEK langsung menuju ke parkir SDN 12, dan terdakwa juga masuk ke lokasi sekolah untuk menemui Kepala Sekolah (saksi HASNI). Setelah selesai menemui Kepala Sekolah, lalu terdakwa langsung menuju ke parkir dimana sdr. DEDEK sudah berada disana, lalu terdakwa menyuruh sdr. DEDEK mencocokkan kunci sepeda motor dengan sepeda motor yang ada diparkiran, dengan berkata : "lah bacuboan" (sudah dicoba), dijawab sdr. DEDEK, "belum nte", lalu terdakwa menyuruh sdr. DEDEK mencocokkan kunci sepeda motor dengan sepeda motor yang ada di parkir sekolah, tidak berapa lama kemudian sdr. DEDEK berhasil mencocokkan kunci sepeda motor dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam BA 5676 HD, kemudian sdr. DEDEK berkata kepada terdakwa : "masuk nte, tu ba a lai nte" (masuk nte, lalu bagaimana nte), lalu terdakwa berkata kepada sdr. DEDEK : "lalu lah" (ambil saja). Kemudian sdr. DEDEK langsung membawa sepeda motor honda Vario tersebut menuju ke arah gerbang sekolah dengan tergesa-gesa sehingga hampir menabrak salah seorang siswi bernama FITRIANI Pgl. FITRI, sementara itu terdakwa juga segera pergi dari lokasi sekolah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BA 4825 PK yang sebelumnya diparkir

Hal 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PID/2018 PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar pekarangan, terdakwa dan sdr. DEDEK yang masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ANDIKA (DPO), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna merah hitam BA 5676 HD tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban YULIA AFRIZA Pgl. RIA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YULIA AFRIZA Pgl. RIA mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; Nama lengkap

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 22 Oktober 2018 Nomor : Reg.Perk : PDM-56/N.3.15/Ep.1/09/2018 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CINDY AMELIA Pgl. CINDY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam Noka:MH8CF48CA7J166380, Nosin: F4841D166296 Nopol.BA 4825 PK an. ROLLY beserta STNK dan Kunci.  
Dikembalikan kepada saksi ROLLY.
  - 8 (delapan) lembar uang pecahanRp.100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah Jaket warna merah hati merk blankwear.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PID/2018 PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CINDY AMELIA Panggilan CINDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CINDY AMELIA Panggilan CINDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam Noka:MH8CF48CA7J166380, Nosin: F4841D166296 Nopol.BA 4825 PK an. ROLLY beserta STNK dan Kunci;  
Dikembalikan kepada saksi ROLLY;
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah Jaket warna merah hati merk blankwear.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah Nomor 120/Akta.Pid.B/2018/ PN.Kbr bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 19 Nopember 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.B/ 2018/PNKbr, tanggal 13 Nopember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 Nopember 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada .terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2018;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 29 Nopember 2018 Nomor W3.U.13/029/Hk.01/X/2018 dan

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PID/2018 PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor W.3.U.13/030/Hk.01/X/2018 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang 'Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa CINDY AMELIA Pgl. CINDY oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru adalah hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yang menurut kami terlalu ringan, karena terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya, sehingga hal ini dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa dengan dijatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada terdakwa akan membawa dampak negatif terhadap penegakkan hukum, karena putusan itu tidak mempunyai daya tangkal / daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa maksud dan tujuan pembedaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana yang juga sebagai kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Kbr, tanggal 13 Nopember 2018 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebgaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini'kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PID/2018 PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah terlalu ringan karena selain hal-hal memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, juga karena perbuatan terdakwa telah melibatkan / menyuruh anak dibawah umur untuk melakukan kejahatan pencurian tersebut, sehingga patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status terdakwa ditahan, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 13 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa CINDY AMELIA Panggilan CINDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CINDY AMELIA Panggilan CINDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PID/2018 PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam  
Noka:MH8CF48CA7J166380, Nosin: F4841D166296 Nopol.BA 4825 PK an.  
ROLLY beserta STNK dan Kunci;  
Dikembalikan kepada saksi ROLLY;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Jaket warna merah hati merk blankwear.  
Dirampas untuk dimusnahkan;.

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh kami :Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan Lelywati, S.H., M.H. dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Y u s w i l, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Lelywati, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak. S.H.,M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Y u s w i l, S.H

Hal 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PID/2018 PT.PDG